

PERAN ILMU FORENSIK DALAM PENYELESAIAN KASUS KEJAHATAN SEKSUAL DALAM DUNIA MAYA (INTERNET)

Oleh : Marchel R. Maramis ¹

PENDAHULUAN

Ilmu kedokteran forensik adalah salah satu cabang spesialisik ilmu kedokteran yang memanfaatkan ilmu kedokteran untuk membantu penegakan hukum dan pemecahan masalah-masalah di bidang hukum. Kedokteran forensik dalam praktik di Amerika Serikat dan negara-negara berbahasa Inggris lainnya agak berbeda dengan praktik di negara-negara Eropa lainnya. Di Amerika Serikat dan negara-negara "Anglo-Saxon", kedokteran forensik lebih dititik-beratkan kepada praktik patologi forensik yang menjadi bagian penting dari sistem coroner dan medical examiner, sedangkan di negara-negara Eropa lain berkembang lebih luas. Ruang lingkup ilmu kedokteran forensik berkembang dari waktu ke waktu. Dari semula hanya pada kematian korban kejahatan, kematian tak diharapkan dan tak diduga, mayat tak dikenal, hingga para korban kejahatan yang masih hidup, atau bahkan kerangka, jaringan dan bahan biologis yang diduga berasal dari manusia. Jenis perkaranya pun meluas dari pembunuhan, penganiayaan, kejahatan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, child abuse and neglect, perselisihan pada perceraian, fraud dan abuse pada perasuransian, hingga ke pelanggaran hak asasi manusia.²

Forensik (berasal dari bahasa Latin *forensis* yang berarti "dari luar", dan serumpun dengan kata *forum* yang berarti "tempat umum") adalah bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu atau sains. Dalam kelompok ilmu-ilmu forensik ini dikenal antara lain ilmu fisika forensik, ilmu kimia forensik, ilmu psikologi forensik, ilmu kedokteran forensik, ilmu toksikologi forensik, ilmu psikiatri forensik, komputer forensik, dan sebagainya. Tahap-tahap forensik diantaranya ialah sebagai berikut :³

- a. Pengumpulan (*Acquisition*)
- b. Pemeliharaan (*Preservation*)
- c. Analisa (*Analysis*)
- d. Presentasi (*Presentation*)

¹ Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado

² Jurnal Ilmu Forensik 2008, Budi Sampurna

³ <http://id.wikipedia.org/wiki/Forensik>

Ilmu forensik (biasa disingkat forensik) adalah sebuah penerapan dari berbagai ilmu pengetahuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang penting untuk sebuah sistem hukum yang mana hal ini mungkin terkait dengan tindak pidana. Namun disamping keterkaitannya dengan sistem hukum, forensik umumnya lebih meliputi sesuatu atau metode-metode yang bersifat ilmiah (bersifat ilmu) dan juga aturan-aturan yang dibentuk dari fakta-fakta berbagai kejadian, untuk melakukan pengenalan terhadap bukti-bukti fisik (contohnya mayat, bangkai, dan sebagainya). Atau untuk pengertian yang lebih mudahnya, Ilmu Forensik adalah ilmu untuk melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti-bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian perkara dan kemudian dihadirkan di dalam sidang pengadilan. Forensik (berasal dari bahasa Yunani 'Forensis' yang berarti debat atau perdebatan) adalah bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu (sains). Dalam kelompok ilmu-ilmu forensik ini dikenal antara lain ilmu fisika forensik, ilmu kimia forensik, ilmu psikologi forensik, ilmu kedokteran forensik, ilmu toksikologi forensik, komputer forensik, ilmu balistik forensik, ilmu metalurgi forensik dan sebagainya. ⁴

Dari berbagai pendapat diatas dan dari berbagai pendapat yang dikumpulkan maka pendefinisian terhadap ilmu forensik dan kriminalistik adalah Ilmu forensik adalah penerapan ilmu pengetahuan dengan tujuan penetapan hukum dan pelaksanaan hukum dalam sistem peradilan hukum pidana maupun hukum perdata. Kriminalistik adalah penerapan dari berbagai ilmu pengetahuan dengan metode dan analisa ilmiah untuk memeriksa bukti fisik dengan tujuan untuk membuktikan ada tidaknya suatu tindak pidana. Prinsip dasar ilmu forensik dipelopori oleh Dr Edmond Locard. Ia berspekulasi bahwa setiap kontak yang Anda buat dengan orang lain, tempat, atau hasil objek dalam pertukaran materi fisik. Ini dikenal sebagai Locar exchange principle . Ini pertukaran materi fisik dapat digunakan untuk membuktikan tidak bersalah seseorang atau bersalah di pengadilan hukum.

Dalam investigasi kriminal yang khas, kejahatan adegan penyelidikan, kadang-kadang dikenal sebagai Penyidik Crime Scene (CSI), akan mengumpulkan bukti fisik dari TKP, korban dan / atau tersangka. Ilmuwan forensik kemudian memeriksa bahan yang dikumpulkan untuk memberikan bukti ilmiah untuk membantu dalam

⁴ <http://ondigitalforensics.weebly.com/forensic-focus/apa-itu-ilmu-forensik#.VT4DPPmjpgw>

penyelidikan polisi dan proses pengadilan. Dengan demikian, mereka sering bekerja sangat erat dengan polisi. Jika kematian terjadi, forensik dapat digunakan untuk menentukan kapan, di mana, dan bagaimana seseorang meninggal. Jika itu bukan kematian alami, forensik juga dapat membuktikan jika orang lain bertanggung jawab untuk menyebabkan kematian itu, dan senjata apa yang digunakan dalam kejahatan.

Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat padat ditambah dengan jumlah pengangguran yang sangat banyak, sulitnya mencari pekerjaan serta persaingan yang sangat ketat merupakan suatu kombinasi yang tepat dalam menciptakan kondisi yang memunculkan potensi kejahatan yang kemudian akan menjadi tindak kejahatan atau kriminalitas. Dengan munculnya kriminalitas maka bertambahlah masalah yang harus dihadapi. Kriminalitas adalah tindakan melawan hukum yang nampaknya di masyarakat kita sekarang ini sudah menjadi suatu hal yang tidak ditabukan lagi dan biasa hal ini dapat kita lihat dengan makin banyaknya berita-berita tentang kriminalitas di berbagai media, bahkan sampai membuat media-media tersebut memberikan tempat tersendiri terhadap beritaberita tentang kriminalitas. Ini merupakan suatu hal yang sangat meresahkan, bahkan sekarang ini kriminalitas seolah-olah telah menjadi sebuah subculture yang muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap culture atau budaya yang utama, baik itu ketidakpuasan yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif atau salah satu bagian tersendiri dari budaya dalam masyarakat modern.⁵

Kejahatan berkedok upaya penegakan hukum harus diwaspadai masyarakat Indonesia pada masa transisi sejak era reformasi. Saat ini banyak terjadi bias antara upaya penegakan hukum dan pengguna hukum yang dilakukan demi kepentingan pribadi atau kelompok dimana Indonesia masih berada dalam masa transisi menuju masyarakat demokratis. Banyak penyalagunaan kewenangan di lapangan hukum, politik, dan ekonomi. Semua kebijakan dijalankan dalam rangka formalitas belaka. Padahal, di balik itu banyak kejahatan yang berkamufase. Kasus mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Antasari Azhar, dalam pembunuhan Nasrudin merupakan salah satu contoh betapa perbuatan kejahatan-kejahatan pembunuhan Nasrudin dapat dibungkus seolah-olah upaya penegakan hukum sedang dilakukan. Ada tim khusus dibentuk untuk menangani Nasrudin dengan dalih kepentingan negara. Bahkan, para tersangka

⁵ <http://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Undergraduate-1388-BABI.pdf>

eksekutor pembunuhan Nasrudin diberi tahu sedang bertugas demi kepentingan negara.

Dalam kasus ini sangat diperlukan ilmu pengetahuan yang dapat dimanfaatkan dalam penyidikan suatu kasus kriminal untuk kepentingan hukum dan keadilan. Ilmu pengetahuan tersebut sering dikenal dengan Ilmu Kedokteran Forensik. Ilmu Kedokteran Forensik memiliki peranan yang sangat penting dalam pengungkapan sebuah tindak kejahatan yang telah terjadi, terutama terhadap kasus-kasus yang sulit dipecahkan atau membutuhkan teknik khusus dalam pengungkapannya. Hal ini karena Ilmu Kedokteran Forensik memang diciptakan untuk mempermudah proses peradilan terutama dalam hal pembuktian, yang mana Ilmu Kedokteran Forensik sendiri telah dikenal sejak zaman Babilonia, yang mencatat ketentuan bahwa Dokter saat itu mempunyai kewajiban untuk memberi kesembuhan bagi para pasiennya dengan ketentuan ganti rugi bila hal tersebut tidak tercapai.

Dari pengertian-pengertian forensik maupun kriminalistik terdapat beberapa unsur yang sama yaitu :

- a. Ada satu metode, peralatan, proses dan pekerjaan.
- b. Dengan mendayagunakan ilmu pengetahuan dengan teknologi terapan
- c. Dilakukannya terhadap suatu benda yang berhubungan dengan suatu tindakan pidana.
- d. Bertujuan untuk membuat jelas suatu perkara sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan.

Pernah nonton serial Crime Scene Investigation (CSI)? Di serial ini, polisi dan ilmuwan bahu membahu memecahkan kasus-kasus kriminal. Ilmuwan? Ya. Mereka menggunakan ilmu forensik untuk meneliti barang bukti dan mengungkap kebenaran. Di Indonesia, forensik juga digunakan untuk menyelesaikan berbagai tindak kejahatan. Salah satu tokoh dalam ilmu forensik adalah Mun'im Idries. Sayangnya, Indonesia harus kehilangan pakar forensik yang telah memecahkan banyak kasus sulit dan aneh ini. Bangsa boleh berduka, tapi kita perlu ingat, bangsa ini juga memerlukan lagi ahli forensik seperti Mun'im Idries. Nah, jika kamu tertarik dengan ilmu forensik, yuk kita berkenalan dahulu. Forensik adalah berbagai ilmu yang digunakan untuk penegakan hukum dan menyajikan berbagai bukti ilmiah untuk dipresentasikan di persidangan.⁶ Forensik merupakan ilmu lintas disiplin, tidak terbatas pada ilmu kimia dan

⁶ Dikutip dari laman Stafford Shire University, Jumat (27/9/2013)

biologi tapi juga mencakup ilmu fisika, geologi, psikologi, dan berbagai ilmu sosial. Dalam investigasi kasus kriminal, penyidik akan mengumpulkan material bukti dari tempat kejadian perkara (TKP), korban dan atau tersangka. Ilmuwan forensik kemudian akan memeriksa material ini dengan seksama menggunakan prinsip-prinsip sains. Hasilnya lantas dijadikan bahan pendukung proses penyidikan polisi dan persidangan. Tidak heran, ilmuwan forensik berkerja sama secara erat dengan polisi.

Ilmuwan forensik senior, yang biasanya memiliki keahlian khusus pada satu atau beberapa ilmu kunci forensik bisa mengunjungi langsung TKP dan menjadi saksi ahli di persidangan. Salah satunya, menggunakan ilmu pemisahan gas (kromatografi) untuk mengidentifikasi narkoba. Contoh lainnya adalah membuat profil DNA dari bercak darah di TKP untuk membantu identifikasi tersangka pembunuhan. Selain itu, mengidentifikasi jenis cat dalam sebuah fragmen lukisan menggunakan spektroskopi laser. Kenapa tidak? Kenyataannya, ilmu ini membuat kita takjub. Hal yang membuat ilmu ini menyenangkan untuk dipelajari adalah tantangan untuk memecahkan masalah. Penekanannya bukan hanya pada meningkatkan kemampuan menganalisa dan memeriksa sesuatu secara forensik, tetapi juga menyampaikan temuan kepada orang lain. Ilmu forensik melibatkan banyak disiplin ilmu. Lulusan jurusan ini juga sangat dibutuhkan dunia industri yang mencari kandidat dengan paket ilmu dan skill forensik seperti di laboratorium forensik. Maka dari itu yang akan kita bahas adalah bagaimanakah Peran Ilmu Forensik dalam penyelesaian kasus kejahatan?

PEMBAHASAN

1. Kejahatan Seksual Forensik

Kejahatan seksual (sexual offences), sebagai salah satu bentuk dari kejahatan yang menyangkut tubuh, kesehatan, dan nyawa manusia, mempunyai kaitan yang erat dengan Ilmu Kedokteran Forensik; yaitu di dalam upaya pembuktian bahwasanya kejahatan tersebut memang telah terjadi. Adanya kaitan antara Ilmu Kedokteran dengan kejahatan seksual dapat dipandang sebagai konsekuensi dari pasal-pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana (KUHP), yang memuat ancaman hukuman serta tatacara pembuktian pada setiap kasus yang termasuk di dalam pengertian kasus kejahatan seksual. Di dalam upaya pembuktian secara kedokteran forensik, faktor keterbatasan di dalam ilmu kedokteran itu sendiri dapat sangat

berperan, demikian halnya dengan faktor waktu serta faktor keaslian dari barang bukti (korban), maupun faktor-faktor dari pelaku kejahatan seksual itu sendiri.⁷

Dengan demikian upaya pembuktian secara kedokteran forensik pada setiap kasus kejahatan seksual sebenarnya terbatas di dalam pembuktian ada tidaknya tanda-tanda persetubuhan, ada tidaknya tanda-tanda kekerasan, perkiraan umur serta pembuktian apakah seseorang itu memang sudah pantas atau sudah mampu untuk dikawin atau tidak. Pemeriksaan kasus-kasus persetubuhan yang merupakan tindak pidana ini, hendaknya dilakukan dengan teliti dan waspada. Pemeriksa harus yakin akan semua bukti-bukti yang ditemukannya karena tidak adanya kesempatan untuk melakukan pemeriksaan ulang guna memperoleh lebih banyak bukti. Dalam melaksanakan kewajiban tersebut, dokter hendaknya tidak meletakkan kepentingan korban di bawah kepentingan pemeriksaan.

Terutama bila korban adalah anak-anak pemeriksaan sebaiknya tidak sampai menambah trauma psikis yang sudah dideritanya. *Visum et Repertum* yang dihasilkan mungkin menjadi dasar untuk membebaskan terdakwa dari penuntutan atau sebaliknya untuk menjatuhkan hukuman. Di Indonesia, pemeriksaan korban persetubuhan yang diduga merupakan tindak kejahatan seksual umumnya dilakukan oleh dokter ahli Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan, kecuali di tempat yang tidak ada dokter ahli tersebut, maka pemeriksaan harus dilakukan oleh dokter umum. Sebaiknya korban kejahatan seksual dianggap sebagai orang yang telah mengalami cedera fisik dan atau mental sehingga lebih baik dilakukan pemeriksaan oleh dokter di klinik. Penundaan pemeriksaan dapat memberi hasil yang kurang memuaskan.

2. IT Forensik Dan Kejahatan Dunia Maya

Kebutuhan akan teknologi Jaringan Komputer semakin meningkat. Selain sebagai media penyedia informasi, melalui Internet pula kegiatan komunitas komersial menjadi bagian terbesar, dan terpesat pertumbuhannya serta menembus berbagai batas negara. Bahkan melalui jaringan ini kegiatan pasar di dunia bisa diketahui selama 24 jam. Melalui dunia internet atau disebut juga cyberspace, apapun dapat dilakukan. Segi positif dari dunia maya ini tentu saja menambah trend perkembangan teknologi dunia dengan segala

⁷ <http://psikologiforensik.com/2013/04/27/kejahatan-anak>

bentuk kreatifitas manusia. Namun dampak negatif pun tidak bisa dihindari.

Seiring dengan perkembangan teknologi Internet, menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan "CyberCrime" atau kejahatan melalui jaringan Internet. Munculnya beberapa kasus "CyberCrime" di Indonesia, seperti pencurian kartu kredit, hacking beberapa situs, menyadap transmisi data orang lain, misalnya email, dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam programmer komputer. Sehingga dalam kejahatan komputer dimungkinkan adanya delik formil dan delik materil. Delik formil adalah perbuatan seseorang yang memasuki komputer orang lain tanpa ijin, sedangkan delik materil adalah perbuatan yang menimbulkan akibat kerugian bagi orang lain. Adanya CyberCrime telah menjadi ancaman stabilitas, sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer, khususnya jaringan internet dan intranet.⁸

Dengan adanya IT forensik dapat membantu untuk menelusuri kejahatan-kejahatan yang telah terjadi, dengan harapan dapat memperbaiki lagi sistem yang sudah sehingga tidak terjadi lagi aksi-aksi kejahatan dunia maya. Dan juga dapat menyusun kebijakan-kebijakan perihal peraturan-peraturan dalam penggunaan ataupun pemanfaatan dunia maya atau internet. Kelebihan IT Forensik & Cyber Crime:

- a. Kelebihan pada masalah terbentuknya peraturan yang khusus mengenai kebijakan di dunia maya.
- b. Terpenuhinya hak-hak privasi para pengguna dunia maya.
- c. Kepastian penanganan akan kejahatan-kejahatan dunia maya

Kekurangan IT Forensik & Cyber Crime:

- a. Akibat cybercrime adalah Kurangnya kepercayaan dunia terhadap Indonesia
- b. Berpotensi menghancurkan negara
- c. Kerawanan social dan politik yang ditimbulkan dari Cybercrime antara lain isu-isu yang meresahkan, memanipulasi simbol-simbol kenegaraan, dan partai politik dengan tujuan untuk mengacaukan keadaan agar tercipta suasana yang tidak kondusif.

⁸ <http://mediaamirulindonesia.blogspot.com/2014/04/it-forensik-dan-kejahatan-dunia-maya.html>

- d. Munculnya pengaruh negative dari maraknya situs-situs porno yang dapat diakses bebas tanpa batas yang dapat merusak moral bangsa.

3. Contoh Kasus⁹

Tercatat banyak kasus pembunuhan dengan cara mutilasi. Antara lain, kasus mutilasidengan tersangka Verry Idham Henryansyah alias Ryan (34) di wilayah hukum Polres Jakarta Selatan, dengan korban seorang laki-laki, Heri Santoso, yang dipotong tubuhnya menjaditujuh bagian dan jasadnya dimasukkan ke dalam koper dan tas.Selain itu, yang terjadi pada 17 Januari 2008 dengan korban Atikah Setyani, cewek hamilempat bulan yang dipenggal kekasihnya bernama Zaky di kamar Hotel Bulan Mas, Koja,Jakarta Utara. Lalu pada 17 Maret 2008, muncul kasus di Bekasi Timur, namun hinggasekarang belum terungkap, dengan korban wanita yang dipotong menjadi 10 bagian danmayatnya dimasukkan dalam kardus, ditemukan di depan kantor Primkoti Margahayu.

Kita semua tentu sangat prihatin atas kejadian-kejadian tersebut, karena orang Indonesia yang dikenal ramah-tamah, punya sopan santun, dan sikap kekeluargaan yang tinggi, tega melakukan pembunuhan sadis. Melihat banyaknya kasus mutilasi tersebut, tentu dalam penanganannya harus jeli dan melihatnya dari berbagai aspek atau faktor. Menurut kriminolog Prof Ronny Rahman Nitibaskara, dalam menyelesaikan kasus kejahatankriminolog tidak mengenal faktor penyebab tunggal (single factor caution), tapi dijawab oleh aneka faktor(multiple factor caution). Faktor yang tidak kalah pentingnya adalah dari aspek psikologi pelakunya.

Menurut teori psikoanalisis, tidak terpecahkannya konflik yang dihasilkan dalam trauma sejak masa kanak-kanak mengakibatkan ketidakteraturan kepribadian (mentaly disorder) dan tingkah laku agresif kepada seseorang. Apabila berbicara masalah perilaku yang agresif, kitatidak bisa lepas dari teori Freud, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai dua insting dasar:insting seksual dan insting agresif. Insting seksual atau libido adalah insting yang mendorong manusia untuk mempertahankan hidup, mempertahankan jenis, dan melanjutkan keturunannya.

Adapun insting agresif adalah insting yang mendorong manusia untuk menghancurkan manusia lain (Nitibaskara,1999). Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai aparat penegak hukum seperti diamanahkandalam Undang-Undang (UU) 2/2002, sudah seharusnya dapat menegakkan hukumsebagaimana mestinya secara adil. Untuk memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat yang sedang berurusan dengan hukum, seperti kasus mutilasi, Polri harus dapat melakukan tindakan, baik penyelidikan maupn penyidikan terhadap kasus tersebut. Dalam melakukan tugasnya itu, Polri — khususnya penyidik— dibekali dengan

⁹ http://www.academia.edu/7267979/contoh_kasus_psikologi_forensik1

kemampuan dan keterampilan penyidikan tindak, pidana baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP) maupun di luar KUHP. Dalam tataran itu, dibutuhkan suatu kemampuan melihat, mengidentifikasi, menganalisis, dan menangani kasus mutilasi dengan memperhatikan kondisi psikis atau kejiwaan pelakunya. Akan lebih optimal lagi apabila penyidik Polri bekerja sama dan berkoordinasi dengan psikiater dan psikolog dalam mendalami latar belakang atau penyebab pelaku melakukan tindak kejahatannya.

Dengan demikian, bantuan atau masukan dari psikiater dan psikolog menjadi pertimbangan bagi polisi. Untuk membantu proses penyelidikan dan penyidikan tersebut, penyidik Polri & mdash; selain memperoleh bantuan dari psikiater dan psikolog & mdash; dapat mudah menangani kasus mutilasi tersebut dengan dan atau dari (segi)ilmu psikologi forensik. Apabila mengambil contoh kasus mutilasi yang dilakukan oleh Ryan. dengan bukti terakhir di temukannya lima mayat oleh gabungan penyidik Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Timur baru-baru ini di rumah orang tuanya, menarik sekali kalau kita melihat dari kacamata psikologi forensik. Menurut pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel, pembunuhan berantai atau sadis(mutilasi), bagi pelakunya adalah untuk mendapatkan fantasi atau sensasi yang luar biasa dengan melihat korbannya meninggal atau detik-detik terakhir korban mengembuskan nafasnya (mati perlahan-lahan).

Bila dikaitkan dengan ilmu psikologi forensik, kasus mutilasi dengan tersangka Ryan & mdash; menurut Reza— tidak ada kaitannya dengan orientasi seksual. Masyarakat awam dianggap terlalu berlebihan dalam menilai bila mengaitkan pelakudengan homoseksual seorang Ryan. Psikopat, adalah sebutan dari masyarakat awam untuk pelaku mutilasi seperti Ryan itu. Dari segi fisik, memang sosok Ryan tidak terlihat psikopat, karena sikap/tingkah laku yang ditampilkannya di masyarakat menunjukkan pribadi yang santun, biasa, dan cerdas. Hal tersebut membuat masyarakat terkecoh. Menurut hipotesis atau dugaan Reza, tindakan sadis dengan mutilasi tersebut dilakukan dengan tahapan-tahapan untuk mencari tingkat fantasi yang maksimal (terpuaskan). Kalau merasa belum puas dengan tindakannya, pelaku akan mencari cara yang lebih sadis dan spektakuler (canggih).

Memang, kalau berbicara masalah faktor penyebab pelaku melakukan tindakan abnormal tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor lain; di antaranya faktor pemicu (terjadinya sesaat, sebelum mutilasi tersebut dilakukan) dan faktor trauma yang mendalam atau

peristiwa luar biasa (kekerasan) yang dialami pelaku semasa kecil dalam keluarga dan lingkungan. Trauma mendalam yang terjadi secara berulang-ulang, menyebabkan penumpukan beban, sehingga pelaku mempunyai sifat benci, keras, dan mudah tersinggung. Akibatnya, mudah melakukan tindakan sadis (mutilasi).

Menurut pakar psikologi forensik dari AS, Dr Heirr, penelitian tentang sifat psikopat yang ada sangat minim sekali, sangat sulit, dan mustahil, karena pengidap psikopat dapat memiliki sifat itu dengan tindakan hubungan yang manipulatif dan tidak mudah dideteksi. Hal tersebut disebabkan oleh karena sifat pengidap psikopat secara lahiriah atau fisik tidak tampak darisikap yang hangat, cerdas, dan biasa tersebut. Indonesia sebagai negara yang mengalamikrisis di semua bidang kehidupan, sangat kondusif memunculkan pemain-pemain tunggal pelaku psikopat, baik dengan kadar rendah maupun dengan kadar yang tinggi. Dalam kaitan itu, pihak kepolisian dalam menangani kasus mutilasi yang dilakukan oleh Ryan disarankan oleh pakar psikologi forensik Reza Indargiri Amriel melakukan beberapa tindakan.

Di antaranya, dari kacamata psikologi, pihak kepolisian hendaknya meminta bantuan psikiater atau psikolog untuk mediagnosis secara mendalam dan komprehensif kejiwaan dari pelaku. Psikologi sebagai suatu seni dapat menggunakan profiling (jatidiri pelaku) dalam menyibak latar belakang pembunuhan pelaku dari sisi kejiwaan atau penyakit yang diderita. Lalu, polisi mencermati keterangan pelaku yang selalu berubah dengan kondisi psikologis seperti yang ada pada diri Ryan sekarang ini. Selain itu, mencermati apakah pelaku sadar atau tidak saat membunuh korban. Mengecek kondisi psikologis pelaku, apakah memiliki kepribadian ganda dan gangguan kepribadian disosiatif atau tidak. Mencermati modus operandi yang sama, yang dilakukan pelaku dalam menghabiskan korban lainnya dan motif dari aksinya tersebut. Lalu juga lebih mencermati tanda tangan (signature) pelaku.

Tugas psikologi forensik mengungkap suatu kasus dalam penyelidikan dan penyidikan, tidak bisa dipisahkan. Berkait dengan kasus mutilasi tersebut, dapat kita identifikasi pelakunya: apakah mengidap kelainan kepribadian (psikopat) atau tidak. Juga memberikan gambaran tentang profil pelaku kejahatan sadis (mutilasi) yang terjadi di Bekasi Timur, yang belum terungkap, sehingga polisi dapat lebih memfokuskan usaha pencarian pelaku tindak kejahatan tersebut.

Adapun tugas psikologi forensik di dalam penyidikan, menurut psikolog Yusti Probowati, adalah mengetahui kondisi psikologis tersangka melalui proses asesmen mental tersangka. Yaitu, mendeteksi ada tidaknya keterbatasan intelektual terdakwa. Psikolog mendeteksi kondisi intelektualitas tersangka tindak pidana, dalam rangka memperlancar proses penyidikan kepolisian. Melakukan asesmen kondisi berisiko dan berbahaya dari tersangka, agar psikolog mendapatkan gambaran kemungkinan adanya kondisi berisiko dan berbahaya dari tersangka selama dalam proses penyidikan kepolisian.

Melakukan asesmen kompetensi mental tersangka (competency/insanity), dengan tujuan untuk mendeteksi apakah tersangka memiliki kompetensi mental (sakit jiwa) atau tidak. Mendeteksi kondisi sobriety (uji ini untuk mendukung kecurigaan polisi saat interogasi, apakah pelaku dipengaruhi oleh obat-obatan atau tidak; dan apa pun hasil pemeriksaannya tidak dihentikan. Selain itu, membantu mendapatkan keterangan tentang motivasi tersangkayang sebenarnya.

Mengacu kepada semua itu, saya berharap penyidik yang akan menangani suatu kasus pembunuhan yang tidak normal seperti mutilasi dan menyangkut kejiwaan/ psikologi pelaku, tidak ada salahnya berkoordinasi dengan psikiater dan psikolog. Kedepan, saya berharap, tidak hanya penyidik yang belajar psikologi forensik untuk menambah pengetahuannya, tetapi juga semua anggota polri, baik untuk tugas maupun untuk kebutuhan di luar tugasnya.

PENUTUP

Dengan demikian upaya pembuktian secara kedokteran forensik pada setiap kasus kejahatan seksual sebenarnya terbatas di dalam pembuktian ada tidaknya tanda-tanda persetubuhan, ada tidaknya tanda-tanda kekerasan, perkiraan umur serta pembuktian apakah seseorang itu memang sudah pantas atau sudah mampu untuk dikawin atau tidak. Pemeriksaan kasus-kasus persetubuhan yang merupakan tindak pidana ini, hendaknya dilakukan dengan teliti dan waspada.

Dengan adanya IT forensik dapat membantu untuk menelusuri kejahatan-kejahatan yang telah terjadi, dengan harapan dapat memperbaiki lagi sistem yang sudah sehingga tidak terjadi lagi aksi-aksi kejahatan dunia maya. Dan juga dapat menyusun kebijakan-kebijakan perihal peraturan-peraturan dalam penggunaan ataupun pemanfaatan dunia maya atau internet.

Kita semua tentu sangat prihatin atas kejadian-kejadian tersebut, karena orang Indonesia yang dikenal ramah-tamah, punya sopan santun, dan sikap kekeluargaan yang tinggi, tega melakukan pembunuhan sadis. Melihat banyaknya kasus mutilasi tersebut, tentu dalam penanganannya harus jeli dan melihatnya dari berbagai aspek atau faktor.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Munim, Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik, 1997
-----, Penerapan Ilmi Kedokteran Forensik dalam Proses
Penyidikan, 2008
Berent J. Role of experts in forensic medicine in opinioning for court
and insurance agencies. Arch Med Sadowej Kriminol.
Kriangsak Kittichaisaree, International Criminal Law, Oxford
University Press

Undang-Undang :

Undang-Undang (UU) 2/2002

Sumber Lain :

- <http://capungtempur.blogspot.com/2012/05/it-forensik.html>
<http://anwarabdi.wordpress.com/2013/05/02/modus-modus-kejahatan-dalam-teknologi-informasi/>
<https://balianzahab.wordpress.com/cybercrime/modus-modus-kejahatan-dalam-teknologi-informasi/>
http://nelly_sofi.staff.gunadarma.ac.id/